



PUTUSAN

Nomor 538/Pdt.G/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tanah Grogot, 20 Mei 1989 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir Lano, 26 April 1990 / umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tabalong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 538/Pdt.G/2021/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 03 April 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sesuai Buku Nikah Nomor -, tanggal 10 April 2012;

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Hos Cokroaminoto, Gang Keluarga, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah pemberian dari orang tua Pemohon di Jl. R.A Kartini, Gang Satria 1, RT.009, RW.006, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak, masing-masing bernama :

- a. ANAK I, lahir di Paser pada tanggal 27 Januari 2012;
- b. ANAK II, lahir di Paser pada tanggal 24 April 2014;
- c. ANAK III, lahir di Paser pada tanggal 21 Februari 2021;

dan ketiga anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat tidak jujur, seperti melakukan pinjaman uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan uang tersebut digunakan Termohon tanpa alasan yang jelas, dan hal tersebut terjadi terus menerus hingga pada akhirnya pada tanggal 07 Oktober 2021 Termohon kabur meninggalkan banyak hutang yang dibebankan kepada Pemohon, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon saat ini memilih tinggal di rumah orang tua Termohon di RT.001, Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 19 hari lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

7. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Permohonan Talak di Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan nomor Perkara 299/Pdt.G/2020/PA.Tgt tanggal 02 Juli 2020, dan Pemohon cabut dengan harapan Termohon bisa berubah namun hal tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tetap sama-sama ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator (Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot) Bahri Conoras, S.H.I., yang dipilih dan disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 November 2021 bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena Pemohon dan Termohon tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isi surat permohonan Pemohon tersebut, tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis di muka persidangan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah Suami Isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 April 2012 di Tanah Grogot, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/15/IV/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser pada tanggal 10 April 2021;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah Kontrakan di Jalan Hos Cokroaminoto, Gang Keluarga, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selama 2 (dua) tahun. Kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah pemberian (Hibah) dari orang tua Pemohon di Jalan RA. Kartini, Gang Satria 1, RT.009, RW.006, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon, telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia anak 3 (tiga) orang perempuan masing-masing bernama:
 - 3.1 ANAK I, lahir di Paser, Pada tanggal 27 Januari 2012 (Umur 9 Tahun);
 - 3.2 ANAK II, Lahir di Paser, Pada tanggal 24 April 2014 (Umur 7 Tahun);

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



3.3 ANAK III, Lahir di Paser, Pada tanggal 21 Pebruari 2021
(Umur 11 Bulan)

Dikarenakan bahwa Termohon (Ibu Kandungnya) ingin memelihara dan mendidik anak dari hasil Pernikahan Pemohon dengan Termohon, agar tumbuh kembang anak tersebut menjadi anak yang sholehah, berbakti kepada orang tua, berguna bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Dan Termohon khawatir tentang Perkembangan Fisik dan Psikologi anak, jika diasuh oleh Pemohon (Bapak Kandungnya), karena anak-anak masih berusia 9 tahun, 7 tahun, dan 11 bulan yang masih memerlukan kasih dan sayang ibu kandungnya (Termohon);

4. Bahwa semua biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab Pemohon sampai anak tersebut dewasa, sesuai maksud Pasal 45 Undang- Undang No.1 Tahun 1974;

5. Bahwa pada point (4) dalam Surat Permohonan Cerai Talaknya. Benar Termohon. Dengan Pemohon pada awal kehidupan rumah tangganya rukun-rukun saja. Akan tetapi pada bulan Februari 2021 rumah tangga Termohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yaitu Pemohon menganggap Termohon bersifat tidak jujur terhadap keuangan dan meninggalkan rumah. Adapun dalil-dalil yang disampaikan Pemohon tersebut, Termohon membantah, yaitu sebagai berikut:

- Termohon BUKAN bersifat tidak jujur terhadap keuangan / lari tanggungjawab meninggalkan hutang. Ini di karenakan TIDAK mencukupinya kebutuhan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon serta mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang setiap bulannya hanya dikasih/diberi uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah,-) untuk semua kebutuhan.

- Termohon dan anak-anaknya meninggalkan / berpisah Pemohon dari tempat tinggalnya, dikarenakan TAKUT kepada Pemohon yang tidak bisa mengendalikan diri (emosional) yang

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



bisa menimbulkan KDRT serta anak-anak bisa terganggu secara Psikologis dan Mentalnya.

6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang. sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak ada upaya rukun oleh kedua belah Pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa menurut Termohon Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak bisa diharap rukun kembali. Mempertahankan keadaan yang telah pecah demikian ini sudah tidak ada manfaatnya, hanya akan semakin banyak menimbulkan kemudhoratan dan semakin beratnya beban kesusahan bagi kami berdua dan juga akan berakibat pada Psikologi dan Mental anak;

8. Bahwa keinginan Termohon ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon yang sudah berpisah kurang lebih selama 2 bulan, sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Lantaran tidak ada lagi kecintaan terhadap Pemohon kecuali pertengkaran yang terus-menerus dan sakit hati, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Tidak ada lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain, sesuai dengan maksud dari Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMER :

1. Mengabulkan Jawaban / Duplik Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Termohon;
3. Menetapkan Hak asuh anak (Hadhanah) yang bernama :

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



3.1 ANAK I, lahir di Paser, Pada tanggal 27 Januari 2012
(Umur 9 Tahun);

3.2 ANAK II, Lahir di Paser, Pada tanggal 24 April 2014 (Umur
7 Tahun);

3.3 ANAK III, Lahir di Paser, Pada tanggal 21 Pebruari 2021
(Umur 11 Bulan). Berada dibawah Pemeliharaan (Hadhanah)
Termohon;

4. Membebankan Biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil–adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik
secara tertulis yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah Suami Isteri yang sah,
menikah pada tanggal 03 April 2012 di Tanah Grogot, sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/15/IV/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser pada tanggal
10 April 2021.

2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah
Kontrakan di jalan Hos Cokroaminoto, Gang Keluarga, Kelurahan Tanah
Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selama 2 (dua)
tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama dirumah pemberian (Hibah)
dari orang tua Pemohon di jalan RA. Kartini Gang Satria 1 RT.006
RW.006, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten
Paser.

3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon
telah kumpul sebagaimana layaknya Suami Isteri dan dikaruniai Anak 3
(Tiga) orang perempuan masing-masing bernama:

3.1. Julia Nurhalizah Binti Herdy Alfian, Lahir Paser, Pada
tanggal 21 Januari 2012 (Umur 9 Tahun)

3.2. ANAK II, Lahir Paser, Pada Tanggal 24 April 2014 (Umur 7
Tahun)

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



3.3. ANAK III, Lahir di Paser, Pada tanggal 21 Februari 2021
(Umur 10 Bulan)

Dan ketiga anak tersebut saat ini dalam Pengasuhan Termohon (Ibu Kandung).

4. Bahwa Termohon mengajukan Hak Asuh Anak (Hadhanah), yaitu:

4.1. Julia Nurhalizah Binti Herdy Alfian, Lahir di Paser, Pada tanggal 27 Januari 2012 (Umur 9 tahun);

4.2. ANAK II, Lahir di Paser, Pada tanggal 24 April 2014 (Umur 7 tahun);

4.3. ANAK III, Lahir di Paser, Pada tanggal 21 Februari 2021 (Umur 10 bulan);

Dikarenakan Termohon (Ibu Kandungnya) ingin memelihara dan karna anak-anak masih berada dibawah umur 12 tahun pemohon menyetujui agar anak-anak dipelihara oleh Termohon dengan **syarat** Termohon tetap memberikan izin kepada Pemohon apabila Pemohon ingin menemui dan membawa anak-anak nya berliburan atau berkomunikasi dengan anak-anak nya tanpa ada larangan dan halangan dari Termohon.

5. Bahwa semua biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab Pemohon sampai anak tersebut dewasa, sesuai maksud Pasal 45 Undang-Undang No.10 Tahun 1974.

6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon pada awal kehidupan rumah tangganya rukun-rukun saja. Namun pada bulan Februari 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Yaitu Termohon bersifat tidak Jujur terhadap keuangan dan meninggalkan rumah dengan membawa serta anak-anak tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon, Pemohon **MEMBANTAH** tuduhan yang dilayangkan oleh Termohon kepada Pemohon yaitu sebagai berikut:

- Pemohon sudah memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga, Baik itu kebutuhan Sandang, Pangan, Papan. Bahkan Pemohon sudah melaksanakan 5 (lima) Kewajiban Suami Terhadap Istri antara lain: makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan perhatian.

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Dan atas tuduhan terhadap Pemohon yang diajukan oleh Termohon itu semua **TIDAK BENAR**. Semua itu terjadi karena sifat Termohon yang selalu merasa tidak cukup dan tidak bersyukur atas pendapatan bulanan Pemohon. Dan Tuduhan atas pemberian uang setiap bulan nya hanya sebesar Rp.600.00,- (enam ratus ribu rupiah,-) untuk semua kebutuhan itu **TIDAK BENAR**. Bahwa pendapatan Pemohon berupa uang bulanan sudah dikelola bersama atas kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon, Akan tetapi Sifat dari Termohon selalu merasa kurang dan selalu mengeluh dan tidak Bersyukur atas pendapatan bulanan Pemohon. Bahkan Termohon dalam beberapa bulan terakhir sebelum pergi kabur meninggalkan rumah tangga,Termohon **Memegang Hak penuh** atas gaji atau pendapatan bulanan Pemohon tetapi tetap saja mengeluh selalu merasa kurang.

Termohon didalam rumah tangga sudah tidak Taat, Tidak mau mendengarkan Nasehat, dan tidak patuh terhadap larangan-larangan yang disampaikan oleh Pemohon dan itu sudah termasuk **Pembangkangan** terhadap Suami. Termohon didalam syariat agama islam sudah termasuk golongan istri **Nusyuz**.

Bahkan Termohon bersama teman-temannya melakukan **Pembobolan** rumah mengambil barang-barang rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon dikarenakan Pemohon pada saat itu sedang bekerja dan mengambil barang-barang rumah tangga dengan alasan anak,padahal hal tersebut seharusnya bisa dibicarakan secara baik-baik.

- Pemohon MEMBANTAH pernyataan Termohon yang menyampaikan bahwa Pemohon memiliki sifat tidak bisa mengendalikan diri pernyataan itu semua TIDAK BENAR. Selama 3 (tiga) Tahun Pemohon bersabar atas PERILAKU Termohon yang berulang-ulang dan tidak mau mengakui perbuatannya,bahkan Termohon sudah membuat surat pernyataan pada Hari Kamis Tanggal 11 Juni 2020 dan bersumpah atas nama Allah SWT dan

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



diambil Sumpah nya menggunakan Al-Quran bukti terlampir dan video terlampir, akan tetapi hal tersebut tidak merubah sikap dan sifat Termohon.

Pemohon Bahkan pernah mengajukan sidang Permohonan cerai pada tahun lalu akan tetapi dicabut karna Termohon berjanji dan bersumpah atas nama Allah SWT tidak akan mengulangi perbuatan yang sama akan tetapi kenyataan nya palsu. Termohon selalu berhutang di Koperasi Luar bahkan Di Rentenir dengan total hingga Puluhan Juta dan Hingga saat ini masih ada Rentenir yang menagih Hutang Termohon Kepada Pemohon, sehingga Pemohon tersiksa lahir dan bathin.

7. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak ada upaya rukun oleh kedua belah pihak Keluarga Pemohon dan Termohon. Almarhum Bapak dari Pemohon bahkan sudah menasehati bahkan hingga sebelum meninggal dunia juga telah menitipkan pesan agar si Termohon merubah kelakuan agar tidak diulang kembali, Dan ibu dari Termohon pun sudah menasehati si Termohon atas kelakuan yang diperbuatnya akan tetapi **Nasehat** dari orang tua Termohon sendiri juga tidak dipatuhi atau di dengarkan.

8. Bahwa menurut Pemohon Pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak bisa diharap rukun kembali karna tidak ada sikap dari Termohon untuk berubah. Mempertahankan keadaan yang telah pecah sedemikian ini sudah tidak ada manfaatnya, hanya akan semakin banyak menimbulkan Kemudhoratan dan semakin beratnya beban bagi kami berdua dan juga berakibat pada psikologis dan mental anak.

9. Bahwa keinginan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon yang sudah kurang lebih berpisah selama 2 bulan sudah TIDAK ADA LAGI dan sudah TIDAK LAYAK untuk dipertahankan. Karena sudah tidak ada lagi kecintaan terhadap Termohon apalagi kesalahan yang terus menerus dilakukan tanpa henti oleh Termohon kepada Pemohon. Tidak ada lagi rasa TAAT kepada Suami, Tidak PATUH

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perintah dan larangan-larangan Suami dan TIDAK MAU mendengarkan NASEHAT suami dan selalu terjadi Pembangkangan terhadap Suami. Sesuai dengan Syariat islam tentang Golongan istri Nusyuz dan sesuai dengan maksud dari Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 39 undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan mengadili dengan seadil-adilnya.

PRIMER:

1. Mengabulkan Jawaban / Duplik Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah semua Alat Bukti yang di ajukan oleh Pemohon.
3. Menetapkan Hak asuh anak (Hadhanah) yang bernama :
 - 3.1 ANAK I, Lahir di Paser,pada tanggal 27 Januari 2012 (Umur 9 Tahun)
 - 3.2 ANAK II, Lahir di Paser,pada tanggal 24 April 2014 (Umur 7 Tahun)
 - 3.3 ANAK III, Lahir di Paser, pada tanggal 21 Februari 2021 (Umur 10 bulan).berada dibawah Pemeliharaan (Hadhanah) Termohon.dengan **SYARAT** Termohon tetap memberikan izin kepada Pemohon apabila Pemohon ingin menemui dan membawa anak-anak nya berliburan atau berkomunikasi dengan anak-anak nya tanpa ada larangan dan halangan dari Termohon. Dan apabila kemudian hari Termohon Melaggar Perjanjian yang telah ada, Hak Asuh Anak Termohon akan dicabut
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan dalil-dalil jawaban Termohon;

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon terkait hak asuh anak Pemohon dan Termohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk tidak mempermasalahkan mengenai hak asuh anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan mencabut gugatan tentang hak asuh anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam jawaban, Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 03 April 2012, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Gadai Nomor 10966-21-01-003329-4 atas nama Termohon, tanggal kredit 09 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian cabang Tanah Grogot, Kabupaten Paser bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Gadai Nomor 10966-21-01-003329-4 atas nama Termohon, tanggal kredit 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian cabang Tanah Grogot, Kabupaten Paser bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Termohon dan diberi kode P.3;
- Asli Lembar Penagihan Kartu Kredit BNI atas nama Pemohon tanggal cetak 22 November 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Pinjaman di Koperasi atas nama Termohon tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh KSU Romora Pasti, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Termohon dan diberi kode P.5;

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy dari copy hutang Termohon bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Termohon dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Termohon tanggal 11 Juni 2020 bermeterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diakui oleh Termohon dan diberi kode P.7;
- Hasil *screenshot* chat facebook Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.8;
- Asli Slip Gaji PKSS atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pengurus gaji Bank BRI Cabang Tanah Grogot, bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.9;
- Fotokopi Laporan Transaksi Potongan Gaji atas nama Pemohon tanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Tanah Grogot, bermeterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;
- Asli Laporan Pinjaman BRIGUNA atas nama Pemohon tanggal 26 November 2021 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Tanah Grogot, bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.11;
- Fotokopi Bukti Setoran Kredit Motor atas nama Termohon tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Adira Finance Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;
- Fotokopi Transaksi Potongan Pegawai BRI, bermeterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13;
- Fotokopi Struk Pembelian Keperluan Anak Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.14;

B. Bukti Saksi

Saksi-saksi Pemohon:

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



1. **SAKSI P I**, NIK -, lahir di Tanah Grogot, tanggal 01 September 1992 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Tanah Grogot dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering berhutang ke banyak orang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal hutang Termohon, namun banyak orang yang menagih hutang Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon dan melihat chat orang menagih hutang Termohon di handphone Pemohon;
- Bahwa Termohon juga menggadaikan perhiasan milik Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon dan melihat kwitansi gadai perhiasan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang hasil hutang dan gadai oleh Termohon;
- Bahwa yang membayar hutang dan gadai Termohon adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai security BRI dengan gaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Termohon sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon tidak ada kekerasan;

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama dengan membawa anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih mengirimkan keperluan anak-anak Pemohon dan Termohon seperti popok, susu;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI P II, NIK -, lahir di Tanah Grogot, tanggal 05 April 1987 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon di Jalan R.A Kartini Kelurahan Tanah Grogot, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering berhutang ke banyak orang dengan total sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu karena saksi mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Termohon juga menggadaikan gelang dan cincin milik Pemohon dan Termohon, tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon dan melihat kwitansi gadai gelang dan cincin;
- Bahwa uang hasil hutang dan gadai dinikmati oleh Termohon;

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar angsuran hutang dan gadai adalah Pemohon, karena Pemohon lah yang bekerja;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai security di bank BRI dengan gaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Termohon di rumah sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak ada kekerasan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal Oktober 2021, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon masih mengirimkan barang-barang keperluan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga telah beberapa kali mengupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksinya tersebut, kemudian menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam jawabannya tersebut, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi-saksi Termohon:

1. **SAKSI T I**, NIK -, lahir di Solan, tanggal 04 April 1974 / umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tanah Grogot dan sudah dikaruniai 3 anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



- Bahwa penyebabnya karena ekonomi, Pemohon kurang dalam memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak, sehingga Termohon berhutang untuk menutupi kekurangan nafkah dari Pemohon;
- Bahwa Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal hutang Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi menginap di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Termohon juga menggadaikan perhiasan gelang milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Termohon;
- Bahwa yang membayar hutang dan gadai Termohon adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai security BRI dengan gaji Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah memukul Termohon dan melempar saus ke anak pertama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon dan anak pertama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 bulan, Termohon yang pergi dari tempat rumah bersama dengan membawa anak dan baju sekedarnya;
- Bahwa Pemohon masih mengirimkan keperluan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI T II, NIK -, lahir di Tanah Grogot, tanggal 20 Mei 1990 / umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan sepupu Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menetap di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tanah Grogot, dan dari pernikahan tersebut sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 1 tahun yang lalu karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon kurang dalam memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon hingga akhirnya Termohon berhutang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan gadai;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai security di bank BRI sedangkan Termohon dulu berjualan sedangkan sekarang sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa terkait kekerasan dalam rumah tangga saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lama 3 bulan, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon membenarkan keterangan saksi-saksinya tersebut, kemudian menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon permohonannya dikabulkan;

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Bahwa Termohon juga memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mengikuti kehendak Pemohon untuk bercerai;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah ternyata hadir di persidangan yang diadakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pada dasarnya ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat tidak jujur, seperti melakukan pinjaman uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan uang tersebut digunakan Termohon tanpa alasan yang jelas, dan hal tersebut terjadi terus menerus hingga pada akhirnya pada tanggal 07 Oktober 2021 Termohon kabur meninggalkan banyak hutang yang dibebankan kepada Pemohon, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon saat ini memilih tinggal di rumah orang tua Termohon di RT.001, Desa Lano, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 19 hari lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan pertengkaran dan perselihan pada permohonan angka 4 Termohon BUKAN bersifat tidak jujur terhadap keuangan / lari tanggungjawab meninggalkan hutang. Ini di karenakan TIDAK mencukupinya kebutuhan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon serta mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang setiap bulannya hanya dikasih/diberi uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah,-) untuk semua kebutuhan.
- Termohon dan anak-anaknya meninggalkan / berpisah Pemohon dari tempat tinggalnya, dikarenakan TAKUT kepada Pemohon yang tidak bisa mengendalikan diri (emosional) yang bisa menimbulkan KDRT serta anak-anak bisa terganggu secara Psikologis dan Mentalnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk menghadirkan bukti-buktinya di persidangan dan memberikan

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang sama kepada Termohon untuk menghadirkan bukti-bukti untuk meneguhkan bantahan-bantahannya tersebut secara proporsional;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berkode P.1 sampai P.14, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 April 2012, dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sesuai Buku Nikah Nomor -, tanggal 10 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang menerangkan bahwa Termohon menggadaikan 1 (satu) cincin emas polos dan 1 (satu) gelang emas model bunga ke Pegadaian Cabang Tanah Grogot dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon dan satu orang saksi Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon menggadaikan cincin dan gelang milik Pemohon dan Termohon di pegadaian cabang Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 perihal tagihan kartu kredit atas nama Pemohon dan diakui oleh Termohon yang menerangkan bahwa Termohon belanja keperluan pribadi Termohon menggunakan kartu kredit Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai tanggungan kartu kredit atas biaya pembelanjaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 serta diakui oleh Termohon yang menerangkan bahwa Termohon memiliki hutang kepada koperasi KSU Romora Pasti dan Andi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon memiliki tanggungan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 serta diakui oleh Termohon yang menerangkan Termohon tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan suami dan anak-anak maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa hasil screenshot chat facebook antara Termohon dan seorang laki-laki, merupakan sebuah bukti

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebuah alat bukti yang sah sepanjang dapat informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses berdasar, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dengan cara adanya digital forensik ataupun keterangan ahli terhadap bukti elektronik tersebut, yang tidak dilakukan oleh Pemohon, namun dalam hal ini bukti tersebut telah diakui oleh Termohon, oleh karenanya bukti elektronik tersebut dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11 berupa slip gaji bulan September dan potongan atas nama Pemohon, merupakan akta otentik dikarenakan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang total penghasilan Pemohon sejumlah Rp5,275,709 (lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah) yang kemudian dikurangi karena ada potongan dari BRIGUNA sejumlah Rp, 1,660,800.00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) dan potongan koperasi sejumlah Rp466,700.00 (empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sehingga penghasilan bersih Pemohon sejumlah Rp. 3,148,209.00 (tiga juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan juga memenuhi syarat materiil maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 yang menerangkan setoran kredit motor atas nama Termohon di Adira Finance Balikpapan sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan diakui oleh Termohon dengan keterangan bahwa motor tersebut dipergunakan oleh Pemohon dan yang membayar angsuran perbulan adalah Pemohon serta Potongan pegawai BRI Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka terbukti bahwa Pemohon mempunyai tanggungan setiap bulan berupa angsuran motor milik

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon serta potongan pegawai BRI sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi kwitansi pembelian barang-barang keperluan anak-anak Pemohon dan Termohon, terhadap bukti tersebut Termohon mengakui, maka harus dinyatakan terbukti selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri, tidak bertentangan satu sama lain bahkan saling menguatkan maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 175, 308 ayat 1, 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi hal mana ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak jujur dan sering berhutang ke banyak orang tanpa sepengetahuan Pemohon dan saksi II menerangkan jumlah hutang Termohon mencapai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan hutang tersebut digunakan oleh Termohon hal ini diketahuinya berdasarkan cerita dari Pemohon serta hutang-hutang tersebut Pemohon lah yang membayarnya karena Pemohon yang bekerja sebagai security BRI sedangkan Termohon sebagai ibu rumah tangga, hingga akhirnya puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon mengakibatkan sudah tidak serumah lagi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2021 pisah tempat tinggal, dan selama berpisah Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk keperluan anak-anak Pemohon dan Termohon, keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun perihal penyebab jumlah hutang Termohon mencapai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan hutang-hutang tersebut digunakan oleh Termohon, namun keterangan tersebut bukan merupakan

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan atau fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi melainkan didasarkan atas keterangan sepihak dari Pemohon sebagaimana diterangkan oleh saksi II ketika ditanya dari mana saksi mengetahuinya, sehingga oleh karenanya keterangan mengenai jumlah hutang Termohon mencapai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kegunaan uang hasil hutang tersebut digunakan oleh Termohon tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri, tidak bertentangan satu sama lain bahkan saling menguatkan maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 175, 308 ayat 1, 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Pemohon sehingga untuk menutupi kekurangan dalam rumah tangga Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon saksi I pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar masalah tersebut bahkan Pemohon pernah memukul Termohon dan melempar saus ke anak pertama Pemohon dan Termohon, saksi I mengetahuinya berdasarkan cerita dari Termohon dan anak pertama Pemohon dan Termohon, puncaknya Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang telah berpisah sejak bulan Oktober 2021, dan selama berpisah Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk keperluan anak-anak Pemohon dan Termohon, keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun perihal kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon dan anak pertama Pemohon dan Termohon, keterangan tersebut bukan merupakan pengetahuan atau fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi melainkan didasarkan atas keterangan sepihak

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Termohon sebagaimana diterangkan oleh para saksi ketika ditanya dari mana para saksi mengetahuinya, sehingga oleh karenanya keterangan mengenai Pemohon pernah melakukan kekerasan terhadap Termohon dan anak pertama Pemohon dan Termohon tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta bukti-bukti di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 April 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sesuai Buku Nikah Nomor -, tanggal 10 April 2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah pemberian dari orang tua Pemohon di Jl. R.A Kartini, Gang Satria 1, RT.009, RW.006, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Februari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon berhutang ke banyak orang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa selama perpisahan tersebut Pemohon masih mengirimkan keperluan untuk anak-anak Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon bersikeras hendak bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemukakan unsur-unsur yang terdapat di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus; dan *ketiga*, tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, kemudian menghubungkannya dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam pada pragraf tersebut di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 April 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sesuai Buku Nikah Nomor -, tanggal 10 April 2012 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, menunjukkan unsur *pertama* telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena sejak Februari 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat tidak jujur dan berhutang ke banyak orang tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 07 Oktober 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan/mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil dan demikian pula pada setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut juga tetap tidak berhasil, disebabkan Pemohon dan Termohon sama-sama bersikeras ingin bercerai, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dalam kondisi seperti itu adalah suatu aniaya yang sangat menyakitkan, karena salah satu pihak telah enggan untuk meneruskan rumah

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya setelah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara keduanya dalam jangka waktu bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa memaksakan keutuhan rumah tangga yang demikian maka akan berpotensi membuat perselisihan dan pertengkaran menjadi semakin tajam antara Pemohon dan Termohon dan yang demikian itu merupakan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan hal ini bertentangan dengan tujuan utama dibinanya rumah tangga;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

"Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin tetap bercerai dengan Termohon, dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini sejalan dengan firman Allah Subhaanahu Wa'ta'aala dalam Al Qur'an dalam surah Al-Baqorah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan juga kesimpulan Termohon di depan persidangan, yakni Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan Termohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengkualifisir bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, Majelis Hakim mengkonstituir bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Tanah Grogot akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon mengajukan gugatan hak asuh anak Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon terkait hak asuh anak, ternyata atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk tidak mempermasalahkan dan berdamai tentang materi gugatan hak asuh anak tersebut, dan Termohon menyatakan mencabut gugatan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan hak asuh anak Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan asuh anak oleh Termohon tersebut dianggap tidak ada dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, maka berlaku ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan Pemohon untuk memberikan mut'ah yang layak dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon kecuali isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam persidangan tidak meminta hak-hak istri pasca perceraian, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, secara ex-officio memandang perlu menetapkan mut'ah dan iddah, maka dalam hal ini menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah mut'ah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "*perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya qabla dukhul*". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "*Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut:

...فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاجَهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik*";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis Hakim, mut'ah merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian seorang istri, baik sebagai istri yang selalu melayani suami maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak-anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sejak 03 April 2012 oleh karena itu Termohon selaku istri kurang lebih sudah 9 (*sembilan*) tahun mendampingi Pemohon sebagai suami, maka sudah selayaknya dapat diberikan mut'ah sebagai bentuk perhatian dan penghibur bagi Termohon;

Menimbang, bahwa terkait besaran mut'ah yang diberikan dimana dalam hal ini Pemohon mempunyai penghasilan bersih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim menilai adalah layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Pemohon untuk menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "*Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz*";

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang dapat mengakibatkan Termohon termasuk sebagai isteri yang nusyuz, maka Termohon berhak atas nafkah selama iddah;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: “Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj’i maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah harus mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan dengan cara menggali fakta kemampuan ekonomi suami, maka didasarkan penghasilan bersih Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karenanya layak Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pembebanan mut’ah dan iddah tersebut wajib diberikan atau dibayar oleh Pemohon kepada Termohon pada saat sidang pengucapan ikrar talak hal mana bersesuaian dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, lahir di Paser pada tanggal 27 Januari 2012, ANAK II, lahir di Paser pada tanggal 24 April 2014 dan ANAK III, lahir di Paser pada tanggal 21 Februari 2021 saat ini masih belum mencapai usia 12 tahun dan berada dalam pemeliharaan Termohon, oleh karena itu meskipun Pemohon dan Termohon bercerai maka kewajiban Pemohon dan Termohon tidak putus;

Menimbang, bahwa Pemohon atas kesanggupannya memberikan nafkah untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan ketiga anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 untuk penentuan nafkah anak harus didasarkan pada asas kepatutan dan kemampuan ekonomi suami, dalam persidangan Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah anak kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan dan kepatutan Pemohon, Majelis Hakim menilai dengan membebaskan nafkah untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon sesuai dengan kesediaan Pemohon merupakan hal yang paling memenuhi prinsip kepatutan dan kemampuan sebagaimana asas pemberian nafkah anak sehingga dengan dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan pembebanan nafkah anak kepada Pemohon sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah dan guna memenuhi kebutuhan minimum ketiga anak Pemohon dan Termohon, maka perlu penambahan sepuluh persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5/K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Menghukum kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk memberikan kewajiban kepada Termohon (**Termohon**) berupa:

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Nafkah iddah yang seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang;
- 3.3. Nafkah untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Paser pada tanggal 27 Januari 2012;
 - b. ANAK II, lahir di Paser pada tanggal 24 April 2014;
 - c. ANAK III, lahir di Paser pada tanggal 21 Februari 2021;sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk ketiga orang anak setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurhalis, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Perkara			
3. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya	:	Rp.	1.020.000,00
Panggilan			
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH		:	Rp. 1.140.000,00

(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan No.538/Pdt.G/2021/PA.Tgt